



PUTUSAN

Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PARWADI;**
2. Tempat lahir : Perkebunan Sei Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun /21 Oktober 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai
Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 18 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PARWADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai pencarian Atau Terlibat Dalam Usaha Penyelenggara Judi" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 303 ayat (1) angka 1 dari KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARWADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - Uang senilai Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) Dirampas untuk negara
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam dengan kartu bernomor 082362428186;
 - 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor tebakan judi togel;
 - 2 (dua) buah pulpen warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-1396/L.2.32/Eku.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa PARWADI pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Juli 2024

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Tanpa Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai pencarian Atau Terlibat Dalam Usaha Penyelenggara Judi" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang duduk di sebuah warung yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara lalu orang-orang datang kepada terdakwa untuk menitipkan atau memasang nomor pasangan angka togel kepada Terdakwa, lalu nomor pasangan angka togel tersebut Terdakwa kirim kepada BANDAR (belum tertangkap) ke nomor handphone 081362685707 yang mana nomor tersebut diberikan oleh Sdr. RUDI MANIK (belum tertangkap), kemudian saksi EDI SUPRAPTO dan saksi RYAN SEPTIANSYAH (masing-masing anggota Kepolisian Resor Batu Bara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan kartu bernomor 082362428186, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor tebakkan judi togel, 2 (dua) buah pulpen warna hitam, uang tunai sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara.
- Bahwa adapun sistem kerja Terdakwa yaitu Terdakwa mengirimkan pesan yang berisikan nomor pasangan angka togel kepada kepada BANDAR (belum tertangkap) ke nomor handphone 081362685707 dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan kartu bernomor 082362428186, dan Terdakwa membuka pasangan angka tebakkan jenis togel tersebut mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB lalu angka judi togel tersebut akan keluar pada pukul 18.00 WIB hal mana perjudian jenis togel tersebut buka setiap hari, selanjutnya Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap harinya sebesar 5 (lima) persen dari omset pemasangan pasangan angka jenis togel.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai orang yang merekap dan menulis angka pasangan Toto Gelap (Togel) tersebut selama 2 (dua) bulan

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya, dengan maksud dan tujuan terdakwa yaitu untuk mencari keuntungan berupa uang yang nantinya akan Terdakwa gunakan untuk pribadi Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Menawarkan atau Memberikan Kesempatan Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai pencarian Atau Terlibat Dalam Usaha Penyelenggara Judi.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa PARWADI pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Juli 2024 bertempat di Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang duduk di sebuah warung yang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara terdakwa memberitahukan kepada orang-orang yang berada di lokasi tersebut memasang nomor pasangan angka togel kepada Terdakwa, lalu nomor pasangan angka togel tersebut Terdakwa kirim kepada BANDAR (belum tertangkap) ke nomor handphone 081362685707 yang mana nomor tersebut diberikan oleh Sdr. RUDI MANIK (belum tertangkap), kemudian saksi EDI SUPRAPTO dan saksi RYAN SEPTIANSYAH (masing-masing anggota Kepolisian Resor Batu Bara) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan kartu bernomor 082362428186, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor tebakan judi togel, 2 (dua) buah pulpen warna hitam, uang tunai Sebesar Rp 25.000 (dua puluh lima ribu

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Batu Bara.

- Bahwa cara Terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi tersebut adalah dengan cara memberitahukan kepada orang-orang yang berada di lokasi tersebut agar memasang tebakan pasangan angka togel jenis kepada Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Suprpto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ryan Septiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana perjudian;

- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Ryan Septiansyah melakukan patroli wilayah di Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara dalam rangka operasi Pekat (penyakit masyarakat), kemudian pada saat sedang patroli yang mana Saksi bersama dengan Saksi Ryan Septiansyah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara ada orang yang sedang bermain judi togel, lalu mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Ryan Septiansyah langsung menuju ke alamat tersebut, dan setibanya Saksi bersama dengan Saksi Ryan Septiansyah di lokasi tersebut yang mana Saksi bersama dengan Saksi Ryan Septiansyah melihat Terdakwa sedang duduk disebuah warung yang ada rumahnya, sambil menulis angka-angka

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tebakan di sebuah kertas, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ryan Septiansyah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu ketika diinterogasi dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menulis pesanan tebak-an angka judi togel, kemudian ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam milik yang didalamnya terdapat kotak masuk/pesan masuk yang berisikan pesanan angka-angka tebak-an judi togel, serta ditemukan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan sisa dari upah Terdakwa sebagai penulis Togel, selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Ryan Septiansyah membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dengan kartu bernomor 082362428186, uang senilai Rp.25.000,00, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor tebak-an judi togel, 2 (dua) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut yaitu dimulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menuliskan/menerima pasangan angka tebak-an yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 9 di sebuah kertas maupun melalui SMS dari para penebak dengan serendah-rendahnya seorang penebak tersebut membeli kupon "togel" sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika 3 (tiga) angka tebakannya benar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakannya benar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian nomor tebak-an akan keluar pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual togel setiap harinya yaitu sekitar 5% (lima persen) dari jumlah uang pasangan pembeli judi togel;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi penulis judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Ryan Septiansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Edi Suprpto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi Edi Suprpto melakukan patroli wilayah di Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara dalam rangka operasi Pekat (penyakit masyarakat), kemudian pada saat sedang patroli yang mana Saksi bersama dengan Saksi Edi Suprpto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara ada orang yang sedang bermain judi togel, lalu mendapat informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi Edi Suprpto langsung menuju ke alamat tersebut, dan setibanya Saksi bersama dengan Saksi Edi Suprpto di lokasi tersebut yang mana Saksi bersama dengan Saksi Edi Suprpto melihat Terdakwa sedang duduk disebuah warung yang ada rumahnya, sambil menulis angka-angka tebakkan di sebuah kertas, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Edi Suprpto langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu ketika diintrogasi dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menulis pesan tebakkan angka judi togel, kemudian ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam milik yang didalamnya terdapat kotak masuk/pesan masuk yang berisikan pesan angka-angka tebakkan judi togel, serta ditemukan uang sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam saku celana Terdakwa yang mana uang tersebut merupakan sisa dari upah Terdakwa sebagai penulis Togel, selanjutnya atas pengakuan Terdakwa tersebut maka Saksi bersama dengan Saksi Edi Suprpto membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dengan kartu bernomor 082362428186, uang senilai Rp.25.000,00, 2 (dua) lembar

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas yang bertuliskan nomor-nomor tebakkan judi togel, 2 (dua) buah pulpen warna hitam;

- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut yaitu dimulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menuliskan/menerima pasangan angka tebakkan yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 9 di sebuah kertas maupun melalui SMS dari para penebak dengan serendah-rendahnya seorang penebak tersebut membeli kupon "togel" sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika 3 (tiga) angka tebakannya benar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakannya benar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian nomor tebakkan akan keluar pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual togel setiap harinya yaitu sekitar 5% (lima persen) dari jumlah uang pasangan pembeli judi togel;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi penulis judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang duduk di warung milik Terdakwa yang berada di Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa menunggu orang yang hendak memasang judi togel baik datang secara langsung maupun mengirimkan pesan ke nomor Handphone Terdakwa lalu tiba-tiba Pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dengan kartu bernomor 082362428186, uang senilai Rp.25.000,00, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor tebakkan judi togel, 2 (dua) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut yaitu dimulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menuliskan/menerima pasangan angka tebakkan yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 9 di sebuah kertas maupun melalui SMS dari para penebak dengan serendah-rendahnya seorang penebak tersebut membeli kupon "togel" sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika 3 (tiga) angka tebakannya benar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakannya benar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian nomor tebakkan akan keluar pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual togel setiap harinya yaitu sekitar 5% (lima persen) dari jumlah uang pasangan pembeli judi togel;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi penulis judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dengan kartu bernomor 082362428186;
- Uang senilai Rp.25.000,00;
- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor tebakkan judi togel;
- 2 (dua) buah pulpen warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang duduk di warung milik Terdakwa yang berada di Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa menunggu orang yang hendak memasang judi togel baik datang secara langsung maupun mengirimkan pesan ke nomor Handphone Terdakwa lalu tiba-tiba Pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dengan kartu bernomor 082362428186, uang senilai Rp.25.000,00, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor tebak judi togel, 2 (dua) buah pulpen warna hitam;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut yaitu dimulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menuliskan/menerima pasangan angka tebak yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 9 di sebuah kertas maupun melalui SMS dari para penebak dengan serendah-rendahnya seorang penebak tersebut membeli kupon "togel" sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika 3 (tiga) angka tebakannya benar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakannya benar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian nomor tebak akan keluar pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual togel setiap harinya yaitu sekitar 5% (lima persen) dari jumlah uang pasangan pembeli judi togel;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi penulis judi togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian kepada khalayak atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang secara gramatikal orang perseorangan atau sekelompok orang atau siapa saja sebagai subjek hukum atau Terdakwa usaha dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dimana Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama **Parwadi**, dengan identitas tersebut di atas di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut ilmu hukum adalah merupakan subjek hukum atau Terdakwa (*dader*) dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini telah dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini adalah terkait dengan perbuatan/tindakan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Oleh karena itu untuk membuktikan unsur ini, haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan “*opzettelijk plegen van een misdrijf*” atau “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*” atau sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui”. Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGA RAAD*, perkataan “*willens*” atau “menghendaki” itu diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” sedangkan “*wetens*” atau “mengetahui” diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang Terdakwa harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian kepada khalayak atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Dusun IX Desa

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara karena tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB dimana saat itu Terdakwa sedang duduk di warung milik Terdakwa yang berada di Dusun IX Desa Perkebunan Sei Balai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara, kemudian Terdakwa menunggu orang yang hendak memasang judi togel baik datang secara langsung maupun mengirimkan pesan ke nomor Handphone Terdakwa lalu tiba-tiba Pihak Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dengan kartu bernomor 082362428186, uang senilai Rp.25.000,00, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor tebakkan judi togel, 2 (dua) buah pulpen warna hitam;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut yaitu dimulai pukul 15.00 sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan cara Terdakwa terlebih dahulu menuliskan/menerima pasangan angka tebakkan yang dimulai dari angka 0 sampai dengan 9 di sebuah kertas maupun melalui SMS dari para penebak dengan serendah-rendahnya seorang penebak tersebut membeli kupon "togel" sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk dua angka akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kemudian jika 3 (tiga) angka tebakannya benar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka tebakannya benar akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian nomor tebakkan akan keluar pada pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam menjual togel setiap harinya yaitu sekitar 5% (lima persen) dari jumlah uang pasangan pembeli judi togel dan Terdakwa sudah 2 (dua) bulan menjadi penulis judi togel;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang senilai Rp.25.000,00, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dengan kartu bernomor 082362428186, 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor tebakkan judi togel, 2 (dua) buah pulpen warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) angka 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Parwadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang senilai Rp.25.000,00;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Hp Merk Nokia warna hitam dengan kartu bernomor 082362428186;

- 2 (dua) lembar kertas yang bertuliskan nomor-nomor tebakkan judi togel, 2 (dua) buah pulpen warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 oleh Hendra Utama Sotardodo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta,S.H dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis Tarigan,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Daniel Clinton Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Trivolta, S.H

Hendra Utama Sotardodo, S.H., M.H

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Darwis Tarigan, SH

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor 712/Pid.B/2024/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)